

PERLINDUNGAN ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN SIRI YANG BERASASKAN PANCASILA DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Tajul Islamy¹, Ahmad Bastomi², Ahmad Syaifudin³

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jl. MT. Haryono Nomor 193, Kota Malang 65144
Email : islamytajul@gmail.com

ABSTRACT

Children in the family are descendants of the father and mother in a legal marriage bond. Meanwhile, unregistered marriage according to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage is an illegal marriage. The author raises the following problem formulation, what is the status of children born from unregistered marriages according to Law No. 1 of 1974 and the compilation of Islamic law, what is the legal protection for children born from unregistered marriages according to Law No. 23 of 2002 and based on Pancasila. The research method used is normative juridical with a statute approach where the law used is no. 23 of 2002 concerning Child Protection and a conceptual approach, namely by analyzing article 2 of law no. 23 of 2002 concerning Child Protection. The results of this study, namely the status of children from unregistered marriages in terms of Law No. 1 of 1974 concerning Marriage states that children born outside of marriage only have civil relations with their mothers and their mothers' families and children from unregistered marriages will not receive legal protection and it is feared that their rights will be neglected if the parents do not have authentic proof of the legality of the marriage.

Keywords: Child Protection, Siri Marriage

ABSTRAK

Anak dalam keluarga merupakan keturunan dari ayah dan ibu dalam ikatan perkawinan yang sah. Sedangkan Perkawinan siri menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan perkawinan yang tidak sah. Penulis mengangkat rumusan masalah sebagai berikut, bagaimana status anak yang lahir dari perkawinan siri menurut UU No 1 tahun 1974 dan kompilasi hukum islam, bagaimana perlindungan hukum bagi anak yang lahir dari perkawinan siri menurut UU No 23 Tahun 2002 dan Berasaskan Pancasila. Metode penelitian yang digunakan yakni yuridis normatif dengan pendekatan Undang-Undang dimana undang-undang yang dipakai No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan pendekatan konsep yaitu dengan menganalisa pasal 2 undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Hasil dari penelitian ini yakni status anak hasil dari nikah siri ditinjau dari Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya dan anak hasil dari perkawinan siri tidak akan mendapatkan perlindungan hukum dan hak-haknya dikhawatirkan terabaikan apabila orang tua tidak mempunyai bukti autentik legalitas perkawinan.

Kata Kunci: Perlindungan Anak, Perkanwinan Siri

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan suatu hal yang penting dalam realita kehidupan manusia. Dengan adanya perkawinan ini dapat ditegakkan dan dibina sesuai dengan norma agama dan tata

kehidupan masyarakat. Dalam rumah tangga berkumpul dua insan yang berlainan jenis (suami istri), mereka saling berhubungan agar mendapat keturunan sebagai penerus generasi. manusia yang berada dalam rumah tangga itulah yang disebut keluarga.¹

Perkawinan siri atau nikah siri artinya adalah nikah rahasia. Kata siri berasal dari Bahasa Arab yang berarti rahasia, sembunyi-sembunyi, serta diam-diam.² Perkawinan siri dapat dibedakan menjadi dua jenis. Pertama, akad nikah yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan tanpa hadirnya orang tua/wali si perempuan. Kedua, akad nikah yang telah memenuhi syarat dan rukun suatu perkawinan yang legal sesuai dengan ketentuan hukum islam, tetapi yang tidak dicatatkan sesuai dengan kehendak undang-undang perkawinan di Indonesia.³

Nikah siri biasanya dilakukan hanya dihadapan seorang ustadz atau tokoh masyarakat saja sebagai penghulu atau dilakukan berdasarkan adat-istiadat saja. Kemudian, pernikahan ini tidak dilaporkan kepada pihak yang berwenang, yaitu KUA (bagi yang muslim) atau Kantor Catatan Sipil setempat (bagi yang non muslim) untuk dicatat. Masalah nikah siri ini sangat sulit untuk dipantau oleh pihak yang berwenang, karena mereka menikah tanpa sepengetahuan pihak berwenang tersebut.

Banyak faktor yang menyebabkan seseorang tidak mencatatkan pernikahannya di lembaga pencatatan. Ada yang karena faktor biaya, atau tidak mampu membayar administrasi pencatatan sehingga tidak dicatatkan tetapi tidak dirahasiakan, belum cukup umur untuk melakukan perkawinan secara Negara, ada pula yang disebabkan karena takut ketahuan melanggar aturan yang melarang pegawai negeri sipil menikah lebih dari satu, dan lain sebagainya. Ada juga, pernikahan yang dirahasiakan karena pertimbangan-pertimbangan rumit yang memaksa seseorang untuk merahasiakan pernikahannya. Bagi yang takut diketahui masyarakat, perkawinannya tidak dicatatkan dan dirahasiakan.

Pembekalan cukup menjadi suatu hal yang sangat penting dalam perkawinan, karena tercatat ada beberapa faktor yang mengakibatkan perkawinan menuju jurang perceraian yang

¹ Anjani Sipahutar, 2019, "Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Anak dari Hasil Perkawinan Sirih yang Ditelantarkan Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak". *Doktrina: Journal of Law*, Volume 2 Nomer 1, h. 67.

² Anshary MK, 2010, *Hukum Perkawinan di Indonesia: Masalah-maslah Krusial. Pustaka Pelajar*, Yogyakarta, h. 25.

³ Ibid., h. 26.

diantaranya adalah masalah ekonomi, peran suami dan istri dalam keluarga, pengasuhan anak, adanya pihak ketiga dan lain sebagainya⁴.

Perkawinan siri menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan perkawinan yang tidak sah⁵, karena perkawinan jenis ini merupakan salah satu penyimpangan dari ketentuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yakni ketentuan dalam pasal 2 ayat (2) mengenai pencatatan perkawinan. Sedangkan akibat hukum terhadap istri, istri bukan merupakan istri sah dan karenanya tidak berhak atas nafkah dan warisan dari suami serta tidak berhak atas harta gono-gini dalam hal terjadi perpisahan.

Perkawinan *urfi* yang telah kita analisa diatas adalah perkawinan yang sah menurut akad tapi tidak tertulis secara resmi, rukun akadnya mencukupi seperti wali, saksi, ijab dan qabul, hanya saja tidak diberitahukan. Adapun tujuan dari pernikahan salah satunya yakni untuk meneruskan keturunan atau anak.

Anak merupakan aset bangsa, sebagai bagian dari generasi muda anak berperan sangat strategis sebagai *successor* suatu bangsa. Dalam konteks Indonesia, anak adalah penerus cita-cita perjuangan bangsa. Selain itu, anak merupakan harapan orang tua, harapan bangsa dan negara.⁶

Di negara kita sudah ada undang-undang perlindungan anak no. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak untuk melindungi hak-hak anak terhadap berbagai macam bentuk kekerasan dari masyarakat maupun keluarga. Perlindungan hukum terhadap anak sangat penting, karena anak merupakan aset bangsa untuk memajukan negara yang makmur dan sejahtera. Di samping itu, anak sebagai pengganti orang tua untuk meneruskan garis keturunan ayah dan ibunya.

Berdasarkan konsep *parents patriae*, yaitu negara memberikan perhatian dan perlindungan kepada anak-anak sebagaimana layaknya orang tua kepada anak-anaknya, maka penanganan anak-anak yang berhadapan dengan hukum juga harus dilakukan demi kepentingan terbaik bagi anak serta berpijak pada nilai-nilai pancasila.⁷

⁴Ahmad Bastomi, Pinastika Prajna Paramita, 2021, Penyelesaian sengketa penceraian melalui mediasi program pusaka sakinah, *jurnal hukum dan kenotariatan*, volume 5 nomor 3 tahun 2021

⁵Ananda Mutiara, 2008, *Perkawinan Siri di Mta Undang-Undang no 1 tahun 1974 tentang Perkawinan serta akibat hukum terhadap isteri dan anak yang dilahirkan dalam perkawinan siri*, tesis S2, UI.

⁶ Maidin Gultom, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, h. 1.

⁷ Lidya Rahmadani Hasibuan, Et.Al. 2019, “Hak Restitusi Terhadap Korban Anak Berdasarkan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Di Belawan.” *Jurnal Hukum Responsif*. Vol. 7. No. 2. hlm. 30.

Berdasarkan latar belakang tersebut, akan dilakukan sebuah penelitian dan mengkaji permasalahan sebagai berikut: Bagaimana status anak yang lahir dari perkawinan siri menurut UU No 1 tahun 1974 dan kompilasi hukum islam? Bagaimana perlindungan hukum bagi anak yang lahir dari perkawinan siri menurut UU No 23 Tahun 2002 dan Berdasarkan Pancasila?

Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui status anak yang lahir dari perkawinan siri menurut UU No 1 tahun 1974 dan kompilasi hukum islam dan perlindungan hukum bagi anak yang lahir dari perkawinan siri menurut UU No 23 Tahun 2002 dan Berdasarkan Pancasila. Manfaat yang diberikan dari penelitian yaitu penulis mengharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat umum. Selain itu dapat dijadikan bahan bacaan tentang perlindungan hukum anak.

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah yuridis *normative* yang artinya dalam melakukan penelitian peneliti fokus pada tinjauan pustaka seperti doktrin teori para ahli dan perundang undangan. Peneliti melakukan pendekatan undang undang (*statute approach*) dimana undang-undang yang dipakai No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan pendekatan konsep yaitu dengan menganalisa pasal 2 undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Jenis dan Bahan hukum adalah segala materi yang menjadi obyek penelitian yang terdiri dari bahan hukum primer, hukum sekunder, dan hukum tersier. Adapun bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan perjanjian. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer, yang terdiri dari penjelasan peraturan perundang-undangan (Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak), notulansi pembahasan, risalah sidang, rancangan undang-undang, naskah akademik, doktrin dan pendapat ahli yang tertuang dalam buku teks, serta dapat juga diperoleh dari hasil penelitian. Sedangkan bahan hukum tersier yakni bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti buku, jurnal, artikel internet yang dapat dipertanggungjawabkan sumbernya.

Teknis pengumpulan bahan hukum yang dipergunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah studi perpustakaan dan studi dokumen. Teknis ini merupakan teknis penngumpulan bahan hukum dengan mempelajari, membaca, dan mencatat buku-buku, literatur, catatan-catatan, peraturan perundang-undangan, serta artikel-artikel penting dari media internet dan kaitannya dengan pokok masalah yang digunakan untuk menyusun penulisan hukum ini yang

kemudian dikategorikan menurut pengelompokan yang tepat. Setelah semua bahan hukum berhasil dikumpulkan dan diidentifikasi Selanjutnya dilakukan analisis terhadap bahan hukum. Dalam melakukan analisis penelitian ini menggunakan cara dekriptif analisis, yakni mengadakan analisa dengan mendeskripsikan atau menjelaskan peraturan-peraturan yang ada terkait dengan edukatif terhadap anak sebagai korban.

PEMBAHASAN

Status Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Siri Menurut UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam

Nikah siri yang dikenal oleh masyarakat adalah pernikahan yang dilakukan oleh wali atau wakil wali yang disaksikan oleh para saksi, tetapi tidak dilakukan dihadapan petugas pencatat nikah sebagai aparat resmi pemerintah atau perkawinan yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam atau di Kantor Catatan Sipil bagi yang tidak beragama islam, sehingga dengan sendirinya tidak mempunyai Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pemerintah.⁸ Perkawinan yang demikian dikalangan masyarakat selain dikenal dengan istilah nikah siri, dikenal juga dengan sebutan perkawinan bawah tangan.

Munculnya nikah siri yang dipraktekkan masyarakat ialah setelah diundangkannya Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dalam kedua peraturan tersebut disebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan selain harus dilakukan menurut ketentuan agama juga harus dicatatkan.

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, disebutkan:

- a. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu.
- b. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan dari Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 selanjutnya diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Pasal-Pasal yang berkaitan dengan tatacara perkawinan dan pencatatannya, antara lain Pasal 10, 11, 12, dan 13 Pasal 10 PP No. 9 Tahun 1975 mengatur tatacara perkawinan. Dalam ayat (2) disebutkan: "Tatacara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya".⁹ Dalam ayat (3) disebutkan: "Dengan mengindahkan tatacara perkawinan menurut hukum

⁸ Abdullah Jawawi, 2018, "Nikah Sirri Dalam Perspektif Islam, Kristen Dan Hukum Positif Indonesia", *Ekspose*, (Vol. 17 No. 2, Juli – Desember 2018), h. 711.

⁹ Pasal 10 PP No. 9 Tahun 1975 tentang Tatacara Perkawinan

agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan dihadapan pegawai pencatat dan dihadiri oleh kedua orang saksi"

Dari ketentuan perundang-undangan diatas dapat diketahui bahwa peraturan perundang-undangan sama sekali tidak mengatur materi perkawinan, bahkan dilandaskan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu. Peraturan perundangan hanya mengatur perkawinan dari formalitasnya, yaitu perkawinan sebagai sebuah peristiwa hukum yang harus dilaksanakan menurut peraturan hukumnya.

Sejalan dengan kerangka teoritik maka suatu akad nikah dapat terjadi dalam dua bentuk:

1. Akad nikah yang dilakukan itu hanya semata-mata memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No 1 Tahun 1974, yakni telah dilaksanakan dan telah memenuhi ketentuan agama yang dianut.
2. Akad nikah dilakukan menurut ketentuan ayat (1) dan ayat (2) secara simultan, yakni telah dilaksanakan sesuai aturan agama dan telah dicatatkan pada pegawai pencatat nikah.

Apabila bentuk akad nikah yang pertama yang dipilih, maka perkawinan tersebut telah diakui sebagai perkawinan yang sah menurut ajaran agama, tetapi tidak diakui perbuatan hukum yang mempunyai akibat hukum oleh Negara. Oleh sebab itu, perkawinan semacam ini tidak mendapat pengakuan dan tidak dilindungi secara hukum.

Undang-undang memerintahkan untuk mengikuti kepercayaan agama masing masing, maka pelaksanaanya harus sesuai dengan syarat sah nya dalam agama masing masing sehingga umat islam dalam melangsungkan perkawinan memilih bentuk kedua diatas, yakni memenuhi ketentuan ayat (1) dan ayat (2) sekaligus. Kedua unsur pada ayat tersebut berfungsi secara kumulatif, dan bukan alternatif. Unsur pertama berperan memberi label sah kepada perkawinan itu, sedangkan unsur kedua memberi label bahwa perkawinan tersebut merupakan perbuatan hukum. Oleh karena itu, perbuatan itu mendapat pengakuan dan dilindungi oleh hukum.

Dengan demikian, memenuhi unsur kedua (pencatatan) dalam suatu perkawinan menjadi sangat penting, karena walaupun keberadaannya hanya bersifat administratif, tetapi peran dari pada pencatatan (akta nikah) tersebut merupakan bukti otentik tentang telah dilangsungkannya perkawinan yang sah. Dengan demikian, melangsungkan perkawinan hanya dengan memenuhi unsur agama saja sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) di atas, itu belum cukup. walaupun perkawinan tersebut telah dinyatakan sah oleh agama, karena unsur yang pertama menyangkut yuridis, dan unsur yang kedua menyangkut masalah administratif, meskipun akhirnya secara tidak langsung juga akan berkaitan dengan masalah yuridis,

khususnya mengenai hal pembuktian. Jadi, untuk dapat membuktikan bahwa suatu perkawinan telah dilangsungkan sesuai dengan ajaran agama adalah melalui akta nikah, karena akta nikah merupakan bukti otentik.

Jadi, dapat ditarik satu kesimpulan bahwa perkawinan siri atau perkawinan dibawah tangan atau perkawinan yang tidak memenuhi unsur ketentuan pada Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sah menurut agama namun tidak sah menurut Undang-Undang, karena tidak memiliki kekuatan hukum yang dapat digunakan sebagai bukti otentik telah dilangsungkannya sebuah perkawinan.

Hukum positif di Indonesia membedakan antara keturunan yang sah dan keturunan yang tidak sah. Keturunan yang sah didasarkan atas adanya perkawinan yang sah, dalam arti bahwa yang satu adalah keturunan yang lain berdasarkan kelahiran dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, anak-anak yang demikian disebut anak sah. Sedangkan keturunan yang tidak sah adalah keturunan yang tidak didasarkan atas suatu perkawinan yang sah, orang menyebut anak yang demikian ini adalah anak luar kawin.¹⁰

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 43 ayat (1) anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Konsep hubungan keperdataan seperti ini dinilai merugikan hak anak luar nikah, karena anak luar nikah tidak memperoleh hak-hak keperdataan sebagaimana mestinya, padahal keadaan ini bukanlah kehendak dari anak, namun perbuatan kedua orang tuanyalah yang membuat keadaan menjadi demikian.¹¹

Berdasarkan dengan pembuktian asal-usul anak didalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 55 menegaskan:¹²

- a. Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran autentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
- b. Bila akta kelahiran tersebut dalam ayat (1) Pasal ini tidak ada, maka pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat.
- c. Atas dasar ketentuan pengadilan tersebut ayat (2) Pasal ini, maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum pengadilan yang bersangkutan.

¹⁰ Hamid Pongoliu, 2013, "*Kedudukan Anak Lahir Di Luar Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*", Al-Mizan (Vol. 9, No. 1, Juni 2013), IAIN Gorontalo, h. 120.

¹¹ Nurul Hak, 2018, "Kedudukan dan Hak Anak Luar Nikah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU VII/2010 Tentang Status Anak Luar Nikah" dalam Jurnal Mizani : (Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan), Vol 5, No. 2, IAIN Bengkulu, h. 122.

¹² Siska Lis Sulistiani, 2015, *Kedudukan Hukum Anak*, (Bandung: Refika Aditama), Cet. 1, h. 16

Sedangkan status anak menurut Hukum Islam sebagai mana yang termuat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 100 ayat (1) “Anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya” dan Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam (KHI) ayat (1) “Asal-usul seorang anak hanyalah dapat di buktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya”. Sedangkan anak yang lahir dari pernikahan di bawah tangan tidak mempunyai akta kelahiran karena pernikahan orang tuanya tidak tercatat di kantor catatan sipil dan Kantor Urusan Agama. Status anak luar kawin sebagaimana di dalam hukum positif seorang anak yang dikategorikan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah.¹³

Sesuai UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa: “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam sebagai akibat perkawinan yang sah“. Oleh karena itu anak yang dianggap sah menurut hukum Islam tidak cukup menjadi bukti. Sehingga akibatnya anak itu tidak bisa mendapatkan kepastian hukum.¹⁴

Mengenai hak mewarisi anak yang lahir dari perkawinan siri menurut undang-undang tidak bisa mewarisi dari pihak bapak, tetapi hanya bisa mewarisi dari pihak ibunya saja, karena anak yang lahir dari perkawinan siri ini hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya saja.¹⁵ Karena perkawinan siri merupakan perkawinan yang hanya dilakukan menurut syariat islam saja tanpa tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka mengenai pengaturan harta benda bersama dalam perkawinan hanya berdasarkan pada syariat Islam.

Akibat hukum yang lain dari perkawinan siri terhadap anak adalah anak tidak dapat mengurus akta kelahiran, hal itu bisa dilihat dari permohonan akta kelahiran yang diajukan kepada kantor catatan sipil. Bila tidak dapat menunjukan akta nikah orang tua si anak tersebut, Dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan: “Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan”. Maka didalam akta kelahiran anak itu statusnya dianggap sebagai anak luar nikah, tidak tertulis nama ayah kandungnya dan hanya tertulis ibu kandungnya saja.

¹³ Harpani Matnuh, 2016, “Perkawinan Dibawah Tangan dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Perkawinan Nasional”, *Dalam Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol. 6, No. 1, Universitas Lambung Mangkurat, h. 903.

¹⁴ Susanto, Happy, 2007, *Nikah Sirri*, Jakarta: Visi Media. hlm.5

¹⁵ Ali Afandi, Op. Cit., hlm. 32

Keterangan berupa status sebagai anak luar nikah dan tidak tercatatnya nama si ayah akan berdampak sangat dalam secara sosial dan psikologis bagi si anak dan ibunya.

Sebagai anak yang dianggap lahir diluar perkawinan yang sah dari kedua orang tuanya, bisa saja mendapatkan akta kelahiran melalui pencatatan kelahiran. Hanya saja, didalam akta kelahiran tersebut hanya tercantum nama ibunya. Jika ingin mencantumkan nama ayahnya juga dalam akta kelahiran, diperlukan penetapan pengadilan sebagai bentuk pengakuan anak tersebut oleh ayahnya.

Ketidakjelasan status si anak di muka hukum, mengakibatkan hubungan antara ayah dan anak tidak kuat, sehingga bisa saja suatu waktu ayahnya menyangkal bahwa anak tersebut adalah anak kandungnya. Penerbitan akta kelahiran anak dari perkawinan siri oleh instansi pencatatan sipil setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang persoalan hubungan keperdataan anak dengan ayah biologisnya.

Oleh karenanya, jika menyangkut masalah status anak dan hak-hak anak, maka peraturan perundangan yang dijadikan rujukan tidak hanya mengacu pada UUP saja, tetapi juga peraturan perundang-undangan yang lainnya seperti Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU Sisminduk).

Undang-Undang Sisminduk lebih memberikan aturan tentang bagaimana pelaksanaan pengakuan dan pengesahan anak oleh orang tuanya. Di dalam Penjelasan Pasal 49 disebutkan tentang Anak yang oleh orang tuanya hendak dilakukan pengakuan, dimana disebutkan bahwa “pengakuan anak” adalah pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir di luar ikatan perkawinan sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut. Dengan demikian, untuk dapat memiliki hubungan hukum dengan orang tuanya, khususnya ayah kandung, maka terhadap ALK perlu dilakukan tindakan hukum pengakuan terlebih dahulu oleh ayah kandungnya.

Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Siri Menurut UU No. 23 Tahun 2002 Dan Berasaskan Pancasila

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Pasal 28B ayat (2) mengatur bahwa, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Setiap anak terlantar berhak mendapatkan perlindungan baik dari Perundang-Undangan maupun Lembaga-Lembaga yang dibentuk untuk melindungi anak. Dalam Perundang-undangan antara lain Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Peristiwa penelantaran terhadap anak oleh orang tua, dapat menimbulkan gangguan fisik dan psikis bagi anak yang ditelantarkan dan tidak terpenuhinya hak-hak anak.

Perlindungan anak menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yaitu “Segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan diskriminasi. Sedangkan pengertian Anak Terlantar menurut Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yaitu “Anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial”. Selain perlindungan secara normatif atau dengan Perundang-undangan, perlindungan hukum terhadap anak juga di tunjang dengan didirikannya prasarana yaitu lembaga-lembaga perlindungan anak yang ada.¹⁶

Pasal 59A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perihal mengenai upaya Perlindungan Khusus Bagi Anak dilakukan melalui upaya :

1. Penanganan yang cepat termasuk rehabilitasi secara fisik, psikis dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya.
2. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan.
3. Pemberian bantuan sosial bagi anak yang berasal dari Keluarga tidak mampu.
4. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses perlindungan.

Dalam hukum, kebutuhan yang diberikan kepada anak belum sepenuhnya bisa di tegakan. Pemenuhan kebutuhan anak sebagaimana dimaksud dalam inskripsi hukum terkait dengan perlindungan anak masih belum cukup bisa menyingkirkan keadaan yang buruk bagi anak, padahal anak sebenarnya merupakan harta yang tak ternilai harganya dan juga anak sebagai generasi penerus bangsa, sehingga dalam hal ini baik dilihat dari perspektif sosial, budaya, ekonomi, politik, hukum maupun perspektif keberlanjutan sebuah generasi keluarga, bangsa dan Negara.

Sehingga, pada intinya perlindungan anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak itu sendiri yang dilakukan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Prinsip perlindungan ini diatur berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), dimana prinsip ini telah mengatur bahwa semua tindakan yang berkaitan dengan anak yang dilakukan

¹⁶ Wagianti Soetodjo, 2010, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung

oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif dan yudikatif, maka kepentingan anak tersebut harus menjadi pertimbangan yang utama.

Defenisi tentang anak terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut dengan UUPA) memberikan beberapa istilah tentang anak, dan dari masing-masing istilah tersebut dapat memberikan gambaran konsepsi yang berbeda-beda. Menurut pasal 1 Angka 1 UUPA menyatakan bahwa “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18(delapan belas) Tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

Pasal 1 angka 2 tentang Kesejahteraan Anak, menyatakan bahwa “Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 1 angka 5 tentang Hak Asasi Manusia, menyatakan bahwa “Anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 Tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”. Pada dalam Pasal 330 KUHPdata, “Anak adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 Tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin”. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Pasal 1 ayat (2) tentang Pengadilan Anak menyatakan bahwa “Anak adalah orang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8 Tahun, tetapi belum mencapai 18 Tahun dan belum pernah kawin”.

Setiap anak mempunyai harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi dan setiap anak yang terlahir harus mendapatkan hak-haknya tanpa anak tersebut meminta. Dalam Konvensi Hak Anak terdapat 4 (empat) prinsip umum yang menjadi dasar dan acuan bagi para pihak khususnya Negara saat melakukan kewajibannya memenuhi, menghormati dan melindungi hak-hak anak. Prinsip-prinsip tersebut antara lain:

- a. Prinsip non-diskriminasi, prinsip ini mewajibkan Negara agar semua anak yang berkonflik dengan hukum mendapatkan perlakuan yang sama.
- b. Prinsip Kepentingan terbaik anak, prinsip kepentingan terbaik secara sistematis dengan mempertimbangkan hak-hak anak dan kepentingan anak akan dipengaruhi oleh keputusan dan tindakan badan-badan tersebut.
- c. Prinsip asas keberlangsungan hidup dan perkembangannya.
- d. Prinsip penghargaan terhadap anak.

Dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat

dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Kedudukan anak sebagai generasi penerus cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa di masa mendatang perlu mendapat perlindungan agar memperoleh kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial.¹⁷ UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak memberikan definisi anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹⁸

Berkaitan dengan perlindungan hukum anak, Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu:

Pasal 4: Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 5: Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.

Pasal 6: Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua.

Pasal 7: (1) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.

Pasal 7: (2) Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁹

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.²⁰

Dalam Pasal 21 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa “Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab

¹⁷ Maidin Gultom, 2018, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, PT Refika Aditama, Bandung.

¹⁸ Momon Umar Basri dan Soiman, 2017, “Dampak Hukum Perkawinan Siri (Tidak Dicatatkan) Terhadap Perlindungan Anak Dalam Tinjauan Hukum Positif”, *Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 2 No. 1, h. 39.

¹⁹ Saadatul Maghfira, 2016, “Kedudukan Anak Menurut Hukum Positif Di Indonesia”, Dalam *Jurnal Ilmiah Syari’ah: (Jurnal Anak, Hukum Positif, Indonesia)*, Vol. 15, No. 2, Fakultas Syariah IAIN Batusangkar, h. 216.

²⁰ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental”. Perlindungan anak terkait erat dengan lima pilar yakni, orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, pemerintah daerah dan negara. Kelimanya memiliki keterkaitan satu sama lain sebagai penyelenggara perlindungan anak. Dalam bentuknya yang paling sederhana, perlindungan anak mengupayakan agar setiap hak anak tidak dirugikan. Perlindungan anak bersifat melengkapi hak-hak lainnya menjamin bahwa anak-anak akan menerima apa yang mereka butuhkan agar mereka dapat bertahan hidup, berkembang dan tumbuh.

Perlindungan hukum terhadap anak diberikan sejak anak berada dalam kandungan seorang perempuan, tidak dikecualikan terhadap anak yang lahir dari perkawinan yang sah atau perkawinan siri, karena hak menjamin dan melindungi anak sejak dalam kandungan bertujuan agar anak dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara optimal serta dilindungi dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi, hal ini sebagaimana ditegaskan pada Pasal 1 Angka 2 UU PA, sehingga tidak dikecualikan berdasarkan status hukum dari anak tersebut.

Selanjutnya pada Pasal 1 Angka 12 UU PA dijelaskan bahwa “Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara pemerintah, dan pemerintah daerah”. Salah satu tujuan akta kelahiran anak adalah sebagai bukti identitas anak dan status kewarganegaraan anak, dimana hal ini wajib dimiliki oleh setiap anak (sebagaimana diatur Pasal 5 UU PA).

Selain mendapatkan identitas diri, anak juga berhak untuk diasuh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah bahwa pemisahan demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir, selanjutnya anak tetap berhak berinteraksi dengan kedua orang tuanya, mendapatkan pemeliharaan, pendidikan sesuai minat bakatnya, memperoleh biaya hidup serta hak lainnya (hal ini sebagaimana diatur pada Pasal 14 Jo Pasal 26 UU PA).

Anak sebagai pihak pemegang hak dan negara sebagai pihak yang berkewajiban untuk pemenuhan hak anak dalam memberikan identitas anak yang dituangkan dalam akta kelahiran berdasarkan surat keterangan dari orang yang menyaksikan dan/atau membantu proses kelahiran anak, bahkan negara juga menjamin hak identitas anak yang tidak diketahui keberadaannya, sehingga terhadap anak yang tidak jelas asal usulnya juga dipenuhi haknya, dan ini merupakan kewajiban pemerintah (sebagaimana amanah Pasal 27 Jo Pasal 39 UU PA).

Kewajiban dan tanggung jawab negara, pemerintah dan pemerintah daerah untuk pemenuhan hak anak tanpa membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau psikis, hal ini sebagaimana Amanat Pasal 21 sampai dengan Pasal 25 UU PA, agar setiap anak mendapatkan hak nya dari negara tanpa pengecualian atau non diskriminasi.

Apabila dihubungkan dengan konsep hukum Satjipto Raharjo tentang hukum progresif yang bertujuan untuk membuat orang bahagia maka pilihannya adalah menerapkan UU Nomor 23 tahun 2022 tentang Perlindungan Anak, sehingga anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatat dapat dilindungi hak-haknya secara hukum. Ditinjau dari dasar-dasar Pelaksanaan Hukum Pelindungan Anak ²¹:

1. Dasar Filosofis, Pancasila dasar kegiatan dalam berbagai bidang kehidupan keluarga, bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa, dan dasar filosofis pelaksanaan perlindungan anak.
2. Dasar Etis, pelaksanaan perlindungan anak harus sesuai dengan etika profesi yang berkaitan, untuk mencegah perilaku menyimpang dalam pelaksanaan kewenangan, kekuasaan, dan pelaksanaan perlindungan anak.
3. Dasar Yuridis, pelaksanaan perlindungan anak harus didasarkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.

Kemudian di tinjau dalam Asas-Asas Perlindungan Anak.²²:

1. Anak tidak dapat berjuang sendiri, salah satu prinsip yang digunakan dalam perlindungan anak adalah: Anak itu modal utama kelangsungan hidup manusia, bangsa, dan keluarga, untuk itu hak haknya harus dilindungi. Anak tidak dapat melindungi sendiri hak haknya, banyak pihak yang memengaruhi hidupnya. Negara dan masyarakat berkepentingan untuk mengusahakan perlindungan hak-hak anak
2. Kepentingan terbaik anak, agar perlindungan anak dapat diselenggarakan dengan baik, dianut prinsip yang menyatakan bahwa kepentingan terbaik anak harus dipandang sebagai *of paramount importance* (memperoleh prioritas tinggi) dalam setiap keputusan yang menyangkut anak. Tanpa prinsip ini perjuangan untuk melindungi ana akan mengalami banyak batu sandungan. Prinsip ini digunakan karena dalam banyak hal anak korban,

²¹ Maidin Gultom, 2012, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung, PT Refika Aditama, h.70-71.

²² Maidin, 2012, *Perlindungan Hukum*, op.cit, h.71-72.

disebabkan ketidaktahuan anak, karena usia perkembangannya. Jika prinsip ini diabaikan, maka masyarakat menciptakan monster-monster yang lebih buruk dikemudian hari.

3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, perlindungan anak mengacu pada pemahaman bahwa perlindungan anak harus dimulai sejak dini dan terus-menerus. Janin yang berada dalam kandungan perlu dilindungi dengan gizi, yodium, dan kalsium yang baik melalui ibunya. Jika ia telah lahir, maka diperlukan air susu ibu (ASI) dan pelayanan kesehatan primer dengan memberikan pelayanan imunisasi dan lain lain, sehingga anak terbebas dari berbagai kemungkinan cacat dan penyakit. Masa-masa prasekolah dan sekolah, diperlukan keluarga, lembaga pendidikan, dan lembaga sosial/keagamaan yang bermutu.

Perlindungan hak-hak mendasar bagi pradewasa juga diperlukan agar generasi penerus tetap bermutu. Orang tua yang terdidik mementingkan sekolah anak-anak. Orang tua yang sehat jasmani dan rohaninya, selalu menjaga tingkah laku kebutuhan, baik fisik maupun emosional anak-anak mereka.²³

4. Lintas sektoral, nasib anak tergantung dari berbagai faktor, baik yang makro maupun mikro, (yang langsung maupun yang tidak langsung). Perencanaan kota dan segala penggusuran, sistem pendidikan yang menekankan hafalan dan bahan-bahan yang tidak relevan, komunitas yang penuh dengan ketidakadilan, dan sebagainya tidak dapat ditangani oleh sektor, terlebih keluarga atau anak itu sendiri. Perlindungan terhadap anak adalah perjuangan yang membutuhkan sumbangan semua orang di semua strata sosial.

Berikut Ruang Lingkup Perlindungan Anak ²⁴;

1. Perlindungan yang bersifat yuridis, meliputi
 - a. Bidang hukum publik
 - b. Bidang hukum keperdataan
2. Berikut perlindungan yang bersifat non yuridis, meliputi
 - a. Bidang sosial
 - b. Bidang kesehatan
 - c. Bidang pendidikan.

Di dalam UUD 1945 dinyatakan secara tegas bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Pengakuan hukum dan keadilan merupakan salah satu syarat mutlak dalam mencapai

²³ Fransiska Novita Eleanora, “*Perlindungan Hak Asasi Anak Sebagai Pelaku Dan Korban Tindak Pidana (Peran Dan Fungsi Komisi Nasional Perlindungan Anak)*”, Artikel: Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, h. 6-7.

²⁴ Maidin, 2012, *Perlindungan Hukum*, op.cit, h. 23-34.

tujuan nasional. Tujuan nasional yang dimaksudkan adalah tegaknya Negara hukum yang dijamin UUD 1945 dalam proses hukum yang adil (*due proces of law*), yakni setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum (*equality before the law*).

Perlindungan terhadap hak anak, hak asasi manusia/warga negara sebagai bagian dari perlindungan hak-hak asasi bangsa dalam negara hukum Indonesia. Secara implisit mencakup juga hak-hak asasi anak luar kawin sebagai manusia. Hal ini berarti bahwa negara berkewajiban melindungi hak asasi anak luar kawin, atau anak luar kawin berhak atas perlindungan hak-hak asasinya oleh negara. Ketentuan hak asasi bagi anak luar kawin di dalam kedudukannya sebagai insan pribadi (*persoon*) yang memiliki dimensi khusus dalam kehidupannya. Selain tumbuh kembangnya memerlukan bantuan orang tua, faktor lingkungan juga memiliki peranan yang sangat penting dalam mempengaruhi kepribadian si anak, ketika menyongsong fase kedewasaannya kelak. Anak juga sosok yang memikul tanggung jawab dimasa yang akan datang, sehingga tidak berlebihan jika negara memberikan perlindungan bagi anak-anak dari perlakuan-perlakuan yang dapat menghancurkan masa depannya .

Hukum dibentuk untuk melindungi yang lemah, hukum memang bagian dari produk politik kekuasaan dominan yang ada saat pembentukannya, namun secara prinsip kehadiran kekuasaan tersebut tidaklah serta merta menggampangkan, mengenyampingkan hak-hak rakyatnya. Di samping sebagai produk politik, hukum berakar dan terbentuk dalam proses interaksi berbagai aspek kemasyarakatan seperti politik, ekonomi, sosial, budaya, teknologi, keagamaan dan sebagainya, dibentuk dan ikut membentuk tatanan masyarakat. Bentuknya di bentukkan oleh masyarakat dengan berbagai sifatnya namun sekaligus ikut menentukan sifat masyarakat itu sendiri.

Begitu juga hakikat hukum keperdataan khususnya yang menyangkut status hukum anak luar kawin beserta hak-hak keperdataannya sudah semestinya di tunjukkan untuk melindungi anak-anak yang lahir dari perkawinan, bukan saja memberikan perlindungan kepada anak sah namun anak luar kawin pun sepatutnya di akui keberadaannya.²⁵

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dari uraian diatas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Status anak hasil dari nikah siri ditinjau dari Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu terdapat pada Pasal 43 ayat 1, menyatakan anak yang dilahirkan di luar

²⁵ Ibid, h. 61.

perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, Anak yang dilahirkan dari nikah siri tidak memiliki kejelasan dan tidak tercatat dalam lembaga pencatatan sipil seperti KTP, Kartu Keluarga, SIM, akte kelahiran, serta kesulitan dalam mengurus ijazah. Penjelasan kedua yaitu berdasarkan tinjauan yuridis kompilasi hukum Islam, pernikahan sirri ialah terjadinya “akad pernikahan” yang dilakukan oleh seorang pria dan wanita yang dilakukan sesuai dengan hukum islam dengan tidak mendaftarkan/mencatatkan pernikahannya kepada negara sesuai ketentuan Undang-Undang No.1 Tahun 1974. Berdasarkan pengertian pernikahan sirri di atas, sebetulnya terdapat 2 (dua) hukum yang mesti dikaji dengan berbeda, yaitu hukum tidak mendaftarkan pernikahannya ke Pejabat Pencatat Nikah dan juga hukum dari pernikahan itu sendiri. Jadi, status anak hasil dari perkawinan di bawah tangan menurut hukum Islam yakni anak tetap mendapatkan hak dan kewajiban dari orang tuanya dan tetap mendapat pengakuan dari orang tua biologisnya.

2. Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Siri Menurut UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disamakan statusnya dengan anak diluar pernikahan. Pencatatan kelahiran anak memberi dasar hukum bagi pemerintah dalam memberi perlindungan hak-hak anak. Perlindungan hukum terhadap anak diberikan sejak anak berada dalam kandungan seorang perempuan, tidak dikecualikan terhadap anak yang lahir dari perkawinan yang sah atau perkawinan siri, karena hak menjamin dan melindungi anak sejak dalam kandungan bertujuan agar anak dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara optimal serta dilindungi dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi.

Saran

1. Pernikahan yang tidak tercatat oleh Negara akan sangat berdampak nantinya jika ada anak yang lahir karna bisa saja nantinya salah satu dari orang tua anak tersebut tidak mau mengakuinya, dan memang pada saat pernikahan tidak ada bukti yang jelas akibatnya anak tersebut bisa saja kehilangan salah satu orang tua dari segi status hukum. Maka dibutuhkan ketegasan dan kejelasan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai sanksi pelaku perkawinan yang merugikan, agar dapat menimbulkan efek jera dan agar masyarakat dapat lebih berhati-hati dalam melaksanakan prosesi kawin sirri.
2. Orang tua harus mengerti dampak dan konsekuensi jika mereka melakukan perkawinan siri ini dapat menyebabkan status hukum anak menjadi tidak jelas dan bahkan bisa jadi

anak yang lahir tersebut nantinya akan dikucilkan dan tidak diakui secara hukum nasional.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang

Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
Pasal 10 PP No. 9 Tahun 1975 tentang Tatacara Perkawinan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
Undang-Undang Dasar 1945

Buku

Anshary MK, 2010, *Hukum Perkawinan di Indonesia: Masalah-masalah Krusial. Pustaka Pelajar*, Yogyakarta.
Ketut Okta Setiawan dan Arisman, 2010, *Hukum Perdata Tentang Orang dan Benda*, Jakarta: Sinar Grafika), Cet. 1.
Maidin Gultom, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
Maidin Gultom, 2012, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung, PT Refika Aditama.
Siska Lis Sulistiani, 2015, *Kedudukan Hukum Anak*, (Bandung: Refika Aditama), Cet. 1.
Susanto, 2007, *Nikah Sirri*, Jakarta: Visi Media.
Wagiati Soetodjo, 2010, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung.

Jurnal

Ahmad Bastomi, Pinastika Prajna Paramita, 2021, Penyelesaian sengketa perceraian melalui mediasi program pusaka sakinah, *jurnal hukum dan kenotariatan*, volume 5 nomor 3 tahun 2021
Abdullah Jawawi, 2018, “Nikah Sirri Dalam Perspektif Islam, Kristen Dan Hukum Positif Indonesia”, *Ekspose*, (Vol. 17 No. 2, Juli – Desember 2018).
Ananda Mutiara, 2008, *Perkawinan Siri di Mta Undang-Undang no 1 tahun 1974 tentang Perkawinan serta akibat hukum terhadap isteri dan anak yang dilahirkan dalam perkawianansiri*, tesis S2,UI.
Anjani Sipahutar, 2019, “Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Anak dari Hasil Perkawinan Sirih yang Ditelantarkan Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak”. *Doktrina: Journal of Law*, Volume 2 Nomer 1.
Fransiska Novita Eleanora, “*Perlindungan Hak Asasi Anak Sebagai Pelaku Dan Korban Tindak Pidana (Peran Dan Fungsi Komisi Nasional Perlindungan Anak)*”, Artikel: Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
Hamid Pongoliu, 2013, “*Kedudukan Anak Lahir Di Luar Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*”, *Al-Mizan* (Vol. 9, No. 1, Juni 2013), IAIN Gorontalo.
Harpani Matnuh, 2016, “Perkawinan Dibawah Tangan dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Perkawinan Nasional”, *Dalam Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol. 6, No. 1, Universitas Lambung Mangkurat.

- Lidya Rahmadani Hasibuan, Et.Al. 2019 , “Hak Restitusi Terhadap Korban Anak Berdasarkan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undangnnomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Di Belawan.” *Jurnal Hukum Responsif*. Vol. 7. No. 2.
- Nurul Hak, 2018, “Kedudukan dan Hak Anak Luar Nikah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU VII/2010 Tentang Status Anak Luar Nikah” dalam Jurnal Mizani : (*Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan*), Vol 5, No. 2, IAIN Bengkulu.
- Momon Umar Basri dan Soiman, 2017, “Dampak Hukum Perkawinan Siri (Tidak Dicatatkan) Terhadap Perlindungan Anak Dalam Tinjauan Hukum Positif”, *Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 2 No. 1.
- Saadatul Maghfira, 2016, “Kedudukan Anak Menurut Hukum Positif Di Indonesia”, Dalam Jurnal Ilmiah Syari’ah: (*Jurnal Anak, Hukum Positif, Indonesia*), Vol. 15, No, 2, Fakultas Syariah IAIN Batusangkar.